

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Yang Relevan

2.1.1. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan publik mengacu kepada proses pembelian barang, jasa dan pekerjaan oleh pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara (Siyal & Xin, 2019). Organisation for Economic Co-operation and Development mendefinisikan proses pengadaan pemerintah dengan serangkaian kegiatan yang dimulai dari penilaian kebutuhan melalui pemberian kontrak hingga pembayaran final. United Nations Development Programme mendefinisikan pengadaan secara rinci sebagai keseluruhan proses perolehan barang, pekerjaan sipil dan jasa yang mencakup semua fungsi dimulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan sumber penyedia, persiapan dan pemberian kontrak, dan semua tahapan administrasi kontrak hingga akhir kontrak jasa atau masa manfaat suatu aset.

Di Indonesia, definisi PBJ diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJ pemerintah memiliki

tujuan untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan kualitas yang sesuai dan tepat waktu (Arsana, 2016).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pelaku PBJ terdiri atas pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola dan penyedia. Tambahan pelaku PBJ berupa tim pelaksana dan tim peneliti dalam Unit Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PUPR sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 1620 Tahun 2021.

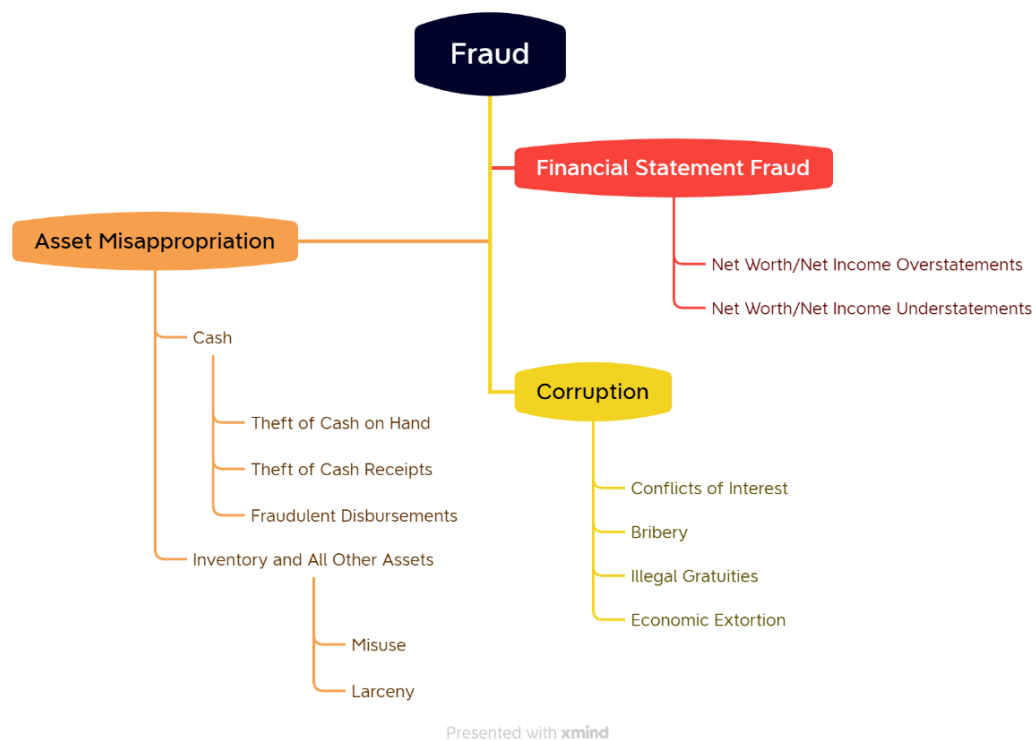
Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pelaksanaan PBJ harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. PBJ memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional terkait peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional/daerah (Kamal & Bahar, 2020).

2.1.2. *Fraud*

Menurut The Institute of Internal Auditors, kecurangan atau *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal apapun yang ditandai dengan adanya penipuan, menyembunyikan atau pelanggaran kepercayaan. Association of Certified Fraud Examiners juga mendefinisikan *fraud* sebagai setiap aktivitas yang mengandalkan penipuan untuk memperoleh keuntungan. Lalu menurut Office of the Inspector General Commonwealth of Massachusetts, *fraud* terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyajikan kesalahan, menyembunyikan atau menghilangkan informasi penting sehingga mengakibatkan kerugian.

Menurut Apriadi & Fachriyah (2014), *fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana, antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan/penyembunyian fakta, rekayasa fakta dan korupsi. Association of Certified Fraud Examiners mengkategorikan *fraud* hanya menjadi tiga kelompok yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan sesuai dalam Gambar II.1 berikut.

Gambar II.1 *Fraud Tree*



Sumber: Diolah dari Association of Certified Fraud Examiners

2.1.3. *Fraud* PBJ

Menurut Nurharjanti (2017, dikutip dalam Wiharti & Novita, 2020) kasus *fraud* telah terjadi di berbagai bidang, salah satunya termasuk pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Menurut Jatiningtyas & Kiswara (2011), pengadaan

barang/jasa merupakan faktor yang rentan terhadap korupsi. Arifin & Haryani (2014), mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indonesia Corruption Watch (2018, dikutip dalam Christian & Veronica, 2022) juga mengatakan bahwa pengadaan pemerintah masih menjadi salah satu sektor utama korupsi. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa *fraud* dalam pengadaan barang/jasa merupakan *fraud* jenis korupsi.

Setyadiharja (2010, dikutip dalam Wardhani dkk., 2021), memberikan contoh nyata sepuluh faktor penyebab kasus korupsi dalam PBJ di Provinsi Sumatera Utara antara lain: tender arisan, suap pada proses tender, proses tender tidak transparan, *supplier* mematok harga tertinggi, memenangkan perusahaan saudara, spesifikasi mengarah satu pelaku usaha tertentu, almamater sentris, meloloskan penyedia yang tidak lulus administrasi, tender tidak diumumkan dan tidak membuka akses bagi peserta daerah.

2.1.4. *Fraud Diamond Theory*

Menurut (Vousinas, 2019), beberapa model yang paling umum dan telah diterima secara luas untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan *fraud* terdiri dari *fraud triangle*, *fraud diamond*, *fraud scale* dan *MICE model*. Rustiarini dkk. (2019) mengatakan bahwa *fraud diamond* memiliki kelebihan yang memungkinkan pemahaman yang baik tentang proses sosial, yaitu perilaku individu dipengaruhi oleh organisasi secara keseluruhan dan sebaliknya. Mempertimbangkan pendapat Vousinas (2019) dan Rustiarini dkk. (2019), maka

penelitian ini menggunakan *fraud diamond* karena dapat menggambarkan lebih baik faktor-faktor penyebab *fraud* PBJ di Kementerian PUPR.

Gambar II.2. *Fraud Diamond*



Sumber: Windham Brannon

Fraud diamond theory yang dipresentasikan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, dipandang sebagai versi perluasan dari *fraud triangle theory* (Putra & Rahayu, 2019). *Fraud diamond theory* menawarkan informasi mendalam mengenai berbagai faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk melakukan kecurangan (Ruankaew, 2016). Dalam *fraud diamond theory* ditambahkan faktor kemampuan (*capability*) sebagai faktor keempat melengkapi faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Menurut Wolfe & Hermanson (2004), banyak kecurangan yang bernilai miliaran dolar, tidak akan terjadi apabila orang yang melakukan hal tersebut tidak memiliki kemampuan. Peluang membuka pintu terjadinya kecurangan. Tekanan dan rasionalisasi mendorong orang tersebut melakukan kecurangan. Namun, orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali sebuah peluang kecurangan

dan memanfaatkannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait masing-masing indikator.

2.1.4.1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan kecurangan (Najahningrum, 2013). Tekanan adalah insentif yang mendorong seseorang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan keuangan, gambling, coba-coba mengalahkan sistem dan sikap ketidakpuasan dengan pekerjaan (Kennedy & Siregar, 2017). Menurut Meliana & Hartono (2019), tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* adalah hutang, pendapatan rendah, tuntutan pihak ketiga, kebutuhan tinggi, rakus, kurang disiplin, merasa *under-valued*. Dellaportas (2013) mengelompokkan tekanan kedalam empat kategori yaitu tekanan keuangan, perilaku buruk, hubungan pekerjaan dan tekanan lain sesuai dalam Tabel II.1.

Tabel II.1. Tekanan Menurut Dellaportas (2013)

Tekanan Keuangan	Perilaku Buruk	Hubungan Pekerjaan	Tekanan Lain
• Sifat tamak • Gaya hidup mewah • Utang • Gagal mengelola keuangan • Kebutuhan mendadak • Kelanjutan bisnis	• Biaya judi • Biaya narkoba • Biaya alkohol • Biaya selingkuh	• Kurang diakui pekerjaan • Tidak puas dengan pekerjaan • Takut kehilangan pekerjaan • Tidak mendapat promosi • Merasa tidak dihargai	• Ingin terlihat sukses • Ego, kekuatan dan kendali • Mengikuti orang lain

Sumber: Dellaportas (2013)

2.1.4.2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah kondisi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan kecurangan (Najahningrum, 2013). Peluang adalah sesuatu yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya dan dapat disebabkan karena pengendalian internal lemah, ketidakdisiplinan, kelamahan dalam mengakses informasi, tidak ada audit, dan sikap apatis (Kennedy & Siregar, 2017). Beberapa peluang yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* adalah tidak berjalannya pengawasan internal, perusahaan tidak mampu mendeteksi *fraud*, sikap tidak peduli/apatis di lingkungan kerja, hubungan intens dengan konsumen (Meliana & Hartono, 2019). Dellaportas (2013) menjelaskan peluang yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* sebagai kurangnya pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi *fraud*, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja, kegagalan untuk memberikan disiplin kepada pelaku *fraud*, kurangnya akses terhadap informasi, sikap apatis dan kurangnya jejak audit.

2.1.4.3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah suatu kondisi dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya (Kennedy & Siregar, 2017). Karakter adalah penyebab satu atau lebih individu secara rasional melakukan kecurangan (Kurniawati, 2012). Budaya organisasi dan komitmen organisasi merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran kenapa pegawai melakukan *fraud* (Najahningrum, 2013). Beberapa contoh rasionalisasi yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* adalah tidak ada implementasi nilai-nilai organisasi, orang-orang dimasa lalu melanggar ketentuan dan menjadi kebiasaan, manajemen tidak memperbaiki kelemahan, moral

rendah di lingkungan organisasi (Meliana & Hartono, 2019). Dellaportas (2013) memberikan contoh rasionalisasi umum seseorang dalam melakukan *fraud* dalam Gambar II.3 berikut.

Gambar II.3. Rasionalisasi Umum Menurut Dellaportas (2013)

Common rationalisations
• The organisation owes it to me
• I am only borrowing the money—I will pay it back
• Nobody will get hurt/this is a victimless crime
• I deserve more/I deserve the perks as reasonable compensation
• Its for a good purpose/cause
• We'll fix the books
• Something has to be sacrificed — my integrity or my reputation
• Everyone is getting rich, so why shouldn't I?
• The company can afford it
• It's not really a serious matter
• There were no internal controls so I wanted to show them how easy it was
• I wanted to improve my standard of living
• They did not treat me with respect, morale was low, so I wanted to get even

Sumber: Dellaportas (2013)

2.1.4.4. Kemampuan (*Capability*)

Kemampuan adalah situasi dimana seseorang memiliki sifat atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penipuan (Abdullahi & Mansor, 2015). Menurut Wolfe & Hermanson (2004), unsur pendukung kemampuan adalah posisi, kecerdasan, ego, memaksa, tipu daya dan mengelola stres. Posisi adalah jabatan atau fungsi yang mampu menciptakan peluang untuk melakukan *fraud*. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami kelemahan pengendalian internal. Ego adalah kepercayaan diri bahwa *fraud* yang dilakukan tidak akan terdeteksi. Memaksa adalah kemampuan pelaku untuk meyakinkan orang lain untuk ikut melakukan atau menyembunyikan *fraud*. Tipu daya adalah kemampuan

pelaku untuk terlihat tidak melakukan *fraud* dan mengelola stres adalah kemampuan pelaku *fraud* untuk mengelola stres.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait topik *fraud* dan penyebab *fraud* telah banyak dilakukan di Indonesia namun dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada sektor swasta, penelitian yang dilakukan oleh Putri & Yanti (2020) menghasilkan bahwa perilaku tindak korupsi menurut karyawan swasta di DKI Jakarta disebabkan oleh tekanan, peluang dan rasionalisasi. Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lamawitak & Goo (2021) yang menghasilkan bahwa perilaku *fraud* di Koperasi Kredit Pintu Air disebabkan oleh tekanan, peluang dan kapabilitas.

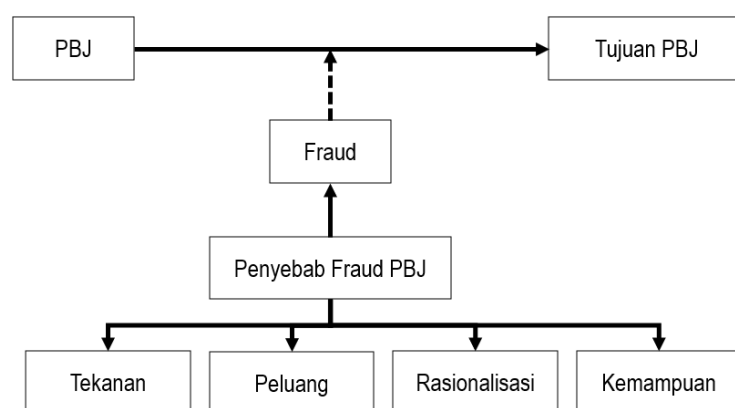
Pada sektor pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dkk. (2017) di Pemerintah Kota Bogor menghasilkan bahwa perilaku *fraud* PBJ hanya disebabkan oleh peluang, rasionalisasi dan kapabilitas namun tidak disebabkan oleh tekanan. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adhitya dkk. (2023) di Pemerintah Luwu Raya, dimana *fraud* berupa *asset misappropriation* hanya disebabkan oleh rasionalisasi dan kesempatan. Perbedaan kembali ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Izzati & Firmansyah (2023) di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dimana perilaku *fraud* melalui pelaksanaan belanja yang tidak efektif disebabkan oleh tekanan, peluang, rasionalisasi dan kapabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Priyastiwi & Setyowati (2022) di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa kecenderungan *fraud* dana desa hanya disebabkan oleh tekanan dan peluang.

Penelitian dengan topik penyebab *fraud* dan dengan pendekatan penelitian kualitatif ditemukan pada penelitian Azmi dkk. (2017) di Pemerintah Kota Lombok. Azmi dkk. (2017) memilih pendekatan kualitatif karena dapat memberikan pemahaman mendalam sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas daripada menguraikan variabel yang saling terkait. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kecurangan PBJ termotivasi karena pengaruh atasan sebagai tekanan di lingkungan kerja, lemahnya sistem pengendalian internal, pembenaran atas apa yang dilakukan dan rendahnya tingkat pemahaman.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan (Zuli, 2016). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.4. Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis